

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan rukun Islam ketiga. Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai sifat yang mutlak terhadap harta seseorang sesuai dengan syariat, yaitu Al-Quran dan Hadist. Setiap umat Islam yang memiliki harta/penghasilannya telah mencapai Inishab wajib membayar zakat. Sebagai salah satu rukun Islam, tentu umat Islam berusaha untuk melaksanakan kewajibannya tersebut. Zakat dipandang sebagai suatu perwujudan ketaatan seorang muslim terhadap Penciptanya, yaitu Allah Swt. Hal ini merupakan suatu penjelmaan dari solidaritas seseorang muslim dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, jika shalat dapat membentuk kesholehan individu, maka zakat berperan membentuk keshalehan sosial bagi setiap individu dalam masyarakat (Logawali, Thamrin dkk,2018).

Pada awal sejarah Islam, zakat dikenal sebagai pendapatan terbesar negara. Pemerintahan Islam memungut zakat dari muzakki dengan tujuan pemerataan distribusi pendapatan antara orang kaya dengan orang miskin dalam penataan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, zakat juga digunakan sebagai sarana pembangunan, seperti pembangunan fasilitas umum.

Seiring dengan perkembangan zaman, muncul konsep pajak dalam hal penerimaan negara. Pajak sendiri merupakan suatu kewajiban warga negara kepada negara yang bersifat dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Penerimaan pajak digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, pajak menjadi sumber penerimaan terbesar negara. Karena pajak merupakan penerimaan terbesar, pemerintah selalu berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor Pajak dengan berbagai cara, seperti membuat peraturan perundang-undangan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak agar terciptanya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Negara-negara di dunia juga mengandalkan sektor pajak sebagai sumber penerimaan negaranya.

Pada dasarnya pajak dan zakat itu memiliki prinsip yang sama, yaitu penerimaan untuk pembangunan. Zakat dipungut oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ) terhadap harta yang diterima oleh Wajib Zakat (Muzakki). Sedangkan Pajak dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) terhadap penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak, baik itu Orang Pribadi maupun Badan. Setelah zakat dan pajak dipungut, hasil dari penerimaan tersebut nantinya akan dikelola oleh Pemerintah untuk digunakan pada pembangunan sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun sosial kemanusiaan.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa zakat dan pajak itu memiliki prinsip yang sama dalam hal penerimaan untuk pembangunan, maka pengelolaan atas penerimaan tersebut harus dilakukan dengan manajemen yang

baik. Pengelolaan yang buruk akan mengakibatkan kerugian pada penerimaan atau kas negara yang berimbas pada terhambatnya pembangunan.

Selain memiliki persamaan dalam hal penerimaan, zakat dan pajak juga memiliki suatu semangat yang sama yaitu untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan seperti rasa keadilan, persaudaraan, kesetaraan, serta nilai-nilai lainnya yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat secara universal.

Salah satu permasalahan yang terjadi saat ini adalah adanya beban ganda pada Wajib Pajak yang juga merupakan seorang Wajib Zakat (*Muzakki*). Selain harus melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak ke kas negara, masyarakat muslim juga berkewajiban untuk membayar zakat sesuai dengan nishabnya. Hal ini terlihat jelas dengan adanya dua kewajiban dalam dua Undang-Undang yang berbeda, yaitu kewajiban zakat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan kewajiban pajak dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Kedua Undang-Undang ini menyatakan bahwa Zakat dan Pajak adalah suatu kewajiban. Atas penghasilan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan dan Zakat (Zakat Profesi) (Gusfahmi, 2011:7).

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS yang dimaksud bukan hanya BAZNAS yang ada di tingkat pusat, melainkan juga BAZNAS yang ada di tingkat provinsi dan

kabupaten/kota di seluruh Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk.

Menurut Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-542/PJ/2001 bahwa zakat atas penghasilan dapat dikurangkan atas penghasilan bersih. Jika penghasilan kotor seorang Wajib Pajak adalah sebesar Rp 7.000.000,00 sedangkan wajib pajak tersebut mempunyai kewajiban membayar zakat sebesar 2,5% dari penghasilan tersebut ( $2,5\% \times \text{Rp } 7.000.000,00 = \text{Rp } 175.000,00$ ), maka penghasilan yang akan dikenakan pajak adalah sebesar Rp 6.825.000,00 ( $\text{Rp } 7.000.000,00 - \text{Rp } 175.000,00$ ), lalu dikalikan dengan tarif progresifnya untuk mendapatkan jumlah pajak terutang.

Dalam mengatasi dualisme antara pajak dengan pajak yang akan menjadi beban ganda bagi masyarakat muslim, maka perlu dilakukan upaya titik temu sehingga pelaksanaan kedua kewajiban tersebut tidak memberatkan. Pemerintah mengeluarkan aturan yang bisa menjadi solusi atas permasalahan tersebut, sebagaimana dicantumkan dalam pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 atas perubahan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa:

Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yulfitria (2004) mengemukakan bahwa masyarakat cenderung memilih membayar zakatnya langsung kepada orang-orang yang membutuhkan yang berada

di lingkungan sekitar daripada membayarkannya di lembaga zakat dengan tujuan agar lebih mudah.

Menurut Hafidhuddin (2011) dalam Jurnal Al-Infaq, dalam hubungannya dengan pajak diharapkan ada upaya sungguh-sungguh dari pihak legislatif dan eksekutif agar zakat bisa mengurangi beban pajak. Hal ini dapat dipastikan akan meningkatkan perolehan pengumpulan zakat sekaligus pengumpulan pajak. Indonesia yang secara demografis merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar, yakni menurut Riset Habib Ahmed (IRTI-IDB/*Islamic Research and Training Institute-Islamic Development Bank*) adalah 2 persen dari GDP Indonesia (Rp 5.000 triliun) atau sebesar Rp 100 triliun per tahun.

Seperti yang diketahui bahwa mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Dalam menjalankan kewajibannya dalam hal beragama, seperti membayar zakat dan menjalankan kewajiban bernegara, yaitu salah satunya dengan membayar pajak tentu perlu diterapkan peraturan tersebut untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat dalam membayar zakat dan pajak. Apabila peraturan tersebut dapat diterapkan dengan baik, maka dapat tercipta suatu kesejahteraan bagi masyarakat.

Dengan adanya peraturan tersebut memberikan sebuah harapan bagi kaum muslimin dalam menjalankan kewajiban beragama maupun bernegara dengan tidak merasa keberatan dalam menjalankan kewajiban tersebut. Masyarakat muslim tentu berharap banyak dari dampak pengurangan beban pajak yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Misalnya, dalam melakukan sebuah usaha.

Mereka dapat menggunakan selisih dari perlakuan pengurangan pajak tersebut untuk mengembangkan usaha ataupun berinvestasi untuk masa depan. Masyarakat muslim dapat menjadikan zakat yang telah dibayarkan kepada Badan atau Lembaga Amil Zakat sebagai pengurangan dalam beban pajak. Pengurangan pajak ini bukan merupakan suatu upaya dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*), melainkan suatu upaya untuk meringankan beban pajak penghasilan yang ditanggung oleh Wajib Pajak itu sendiri.

Pemerintah dalam hal ini dapat memberikan edukasi berupa sosialisasi kepada masyarakat muslim mengenai pentingnya membayar zakat pada lembaga atau badan amil zakat yang dikelola pemerintah, supaya peraturan yang telah dibuat itu lebih mudah dipahami masyarakat dan juga nantinya zakat tersebut dapat dijadikan sebagai alat untuk pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu dalam pemberantasan kemiskinan. Selain itu, dengan adanya upaya sosialisasi maupun edukasi lainnya dari pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai Wajib Pajak maupun Wajib Zakat terhadap kewajibannya. Apabila hal ini dapat direalisasikan, maka suatu kesejahteraan masyarakat yang diimpi-impikan pemerintah dapat tercapai.

Dengan melihat adanya keinginan kaum muslim untuk menjadikan zakat sebagai pengurangan beban pajaknya dan juga berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik meneliti tentang “Perlakuan Zakat sebagai Pengurangan Beban Pajak Penghasilan untuk Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak dan Kemauan Wajib Zakat untuk Membayar Zakat pada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat di Kota Padang”. Dimana pada penelitian ini peneliti akan membahas mengenai bagaimana wajib pajak orang pribadi yang beragama Islam dapat

menggunakan zakat yang telah dibayarkannya pada Badan / Lembaga zakat sebagai pengurangan beban pajak terutang, terutama bagi Wajib Pajak dan Wajib Zakat Orang Pribadi di Kota Padang. Selain itu, juga dibahas mengenai dampak dari perlakuan tersebut terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak, sekaligus membayar zakatnya ke Badan/Lemabaga zakat yang formal.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah yang menjadi fokus penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh zakat yang diperlakukan sebagai pengurangan beban Pajak Penghasilandapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak dan kemauan Wajib Zakat untuk membayar zakat pada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat?
2. Bagaimana persepsi masyarakat muslim terhadap perlakuan zakat sebagai pengurangan beban Pajak Penghasilan?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh zakat yang diperlakukan sebagai penguranganbeban Pajak Penghasilan untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak dan kemauan Wajib Zakat untuk membayar zakat pada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat muslim terhadap perlakuan zakat sebagai pengurangan beban Pajak Penghasilan.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama pihak-pihak berikut ini:

1. Manfaat bagi Akademisi dan Peneliti

Dari adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi para akademisi dan dapat dijadikan bahan untuk penelitian lanjutan.

2. Masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perlakuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman tersebut, masyarakat dapat terhindar dari beban ganda yang timbul akibat pelaksanaan kewajiban membayar zakat dan pajak. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat muslim, baik membayar zakat pada lembaga atau badan zakat yang dikelola pemerintah maupun dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3. Pemerintah

Dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam membuat regulasi mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan,

sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal dan menjadi kontribusi positif bagi pembangunan negara. Selain itu, dengan diterapkannya regulasi zakat sebagai pengurang Pajak Penghasilan, pemerintah dapat menjadikan zakat tersebut sebagai alat untuk menunjang kesejahteraan hidup masyarakat.

#### 4. Badan Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat)

Bagi badan legislatif dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengesahkan undang-undang terkait dengan regulasi zakat sebagai pengurang Pajak Penghasilan.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 Bab, yaitu sebagai berikut:

#### BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah topik yang diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai beberapa teori dan konsep dasar yang berhubungan dengan penelitian.

#### BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

#### BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum responden beserta analisis data dari pengolahan kuesioner. Analisis tersebut merupakan analisis deskriptif dan regresi linear sederhana mengenai perlakuan zakat sebagai pengurang beban pajak penghasilan untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak dan kemauan Wajib Zakat membayar zakatnya pada Badan atau Lembaga Amil Zakat.

#### BAB 5 PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran, dan implikasi penelitian.

